



GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

RAZIA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan instruksi bersama menteri Pertahanan keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. ISN/03/M/X/1999, No. 29 Tahun 1999
b. dan dalam upaya peningkatan Pendapatan asli daerah terutama pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dipandang perlu mengintensipkan pungutan pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama
c. Kendaraan bermotor;
bahwa salah satu cara untuk mengintensipkan pungutan pajak tersebut huruf (a) adalah dengan mengadakan razia
d. kendaraan bermotor.

Bahwa Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Bali nomor 03 tahun 1983 tentang razia kendaraan bermotor sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
Mengingat : Bahwa berkenaan dengan huruf c, perlu menetapkan
: 1. Kembali keputusan gubernur tentang razia kendaraan bermotor;

Undang - Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Restribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 nomor 246 Tambahan lembaran negara nomor 3839)

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649)

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839)

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor (Tambahan Lembaran negara Nomor 4138)

Pertaturan daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor (Lembaran daerah provinsi bali

tahun 1998 nomor 145 seri A Nomor 1 sebagaimana diubah dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2001 (lembaran Daerah provinsi bali nomor 72 Seri A Nomor 1)
Peraturan daerah provinsi Bali Nomor 3 tahun 1998 tentang bea Balik Nama Kendaraan bermotor 146 seri A Nomor 2 yang diubah dengan peraturan daerah Nomor 6 tahun 2001 (lembaran daerah tahun 2001 nomor 73 seri A nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG RAZIA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Kepala Dinas pendapatan bekerjasama dengan direktur lalu lintas polda bali dan PT persero jasa Raharja melakukan Razia Lkendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah provinsi Bali.

Pasal 2

- (1). Razia Kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan
 - a. Razia Gabungan di jalan
 - b. Razia dari pintu ke pintu
- (2) razia gabungan di jalan sebagaimanadimaksud ayat 91) hurupa. Diadakan sekurang-kurang satu bulan sekali yang dikoordinasikan oleh kepolisian.
- (3).razia dari pintu kepintu dilaksanakan oleh dinas pendapatan provinsi bali dan apabila diperlukan dapat mengikut sertakan kepolisian.
- (4) Pelaksanaan razia Kendaraan bermotor dimaksud ayat 91) diatur oleh Kepala dinas pendapatan provinsi bali;

Pasal 3

- (1) petugas razia berwenang mengambil tindakan sebagai berikut :
 - a. Menahan Surat Tanda kendaraan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan kendaraan atau menahan kendaraan tersebut apabila pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor tidak memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor atau pungutan lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
 - b. Batas waktu penahanan tersebut hurup a, sampai pajak kendaraan bermotor , bea balik nama kendaraan bermotor dan pungutan lainnya dilunasi.
- (2) pembentukan Tim razia kendaraan bermotor ditetapkan oleh kepala Dinas pendapatan provinsi Bali,

Pasal 4

Kepada para petugas razia diberikan bantuan yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah provinsi Bali.

Pasal 6

(1). Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan gubernur Kepala daerah Tingkat I bali nomor 03 tahun 1983 tentang razia kendaraan bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2004

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembara Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 11 September

2003

GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 11 september 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2003 NOMOR 23

